PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Efektivitas Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Bisnis Digital Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Geraldine Maria Immanuela Malingkonor[1], Appe Hutauruk[2], Mardiman Sane[3]
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta, Indonesia
E-mail: maria.immanuela@gmail.com[1], appehturuk@gmail.com[2], mardimanshane@gmail.com[3]

Article History:
Received: 05 Agustus 2026
Revised: 28 September 2026
Accepted: 07 Oktober 2026

Keywords: *Effectiveness of Law, Personal Data Protection, Consumer Protection, Digital Business Transactions, Law Number 27 of 2022.*

Abstract: *The rapid development of information and communication technology has significantly accelerated the growth of digital business transactions in Indonesia. However, this growth has also increased the risks of misuse, data breaches, and the unauthorized processing of consumers' personal data. The enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection represents a significant milestone in providing a comprehensive legal framework for safeguarding privacy rights and ensuring legal certainty, although its implementation continues to face various challenges. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for consumers' personal data following the enactment of Law Number 27 of 2022 and to formulate an ideal legal framework for strengthening consumer data protection. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The findings indicate that Law Number 27 of 2022 has enhanced legal certainty by recognizing the rights of personal data subjects, establishing the obligations of data controllers and data processors, and providing administrative and criminal sanctions for violations. Nevertheless, its implementation has not yet reached optimal effectiveness due to several challenges, including the absence of a fully effective independent supervisory authority, low compliance among digital business operators, limited public awareness of personal data protection, and weak monitoring and law enforcement mechanisms. Therefore, strengthening implementing regulations, establishing an effective supervisory authority, enhancing inter-agency coordination, increasing public education, and reinforcing monitoring and law enforcement*

mechanisms are essential to ensure that personal data protection provides legal certainty, justice, and benefits for all stakeholders within the digital business ecosystem.

Kata Kunci: Efektivitas hukum, perlindungan data pribadi, konsumen, bisnis digital, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan transaksi bisnis digital di Indonesia, tetapi juga memperbesar risiko penyalahgunaan, kebocoran, dan pemrosesan data pribadi konsumen tanpa persetujuan yang sah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum penting dalam menjamin perlindungan hak privasi dan kepastian hukum, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum data pribadi konsumen pasca berlakunya undang-undang tersebut serta merumuskan pengaturan hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah meningkatkan kepastian hukum melalui pengakuan hak subjek data pribadi, pengaturan kewajiban pengendali dan pemroses data, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Namun, efektivitas penerapannya belum optimal karena belum terbentuknya lembaga pengawas yang independen secara maksimal, rendahnya kepatuhan pelaku usaha digital, terbatasnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pelaksana, pembentukan otoritas pengawas yang efektif, peningkatan koordinasi antarlembaga, edukasi masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar perlindungan data pribadi mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam ekosistem bisnis digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Transformasi digital yang terjadi secara masif telah melahirkan berbagai bentuk transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet atau

yang dikenal dengan transaksi bisnis digital. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke platform digital seperti marketplace, e-commerce, aplikasi perdagangan elektronik, serta berbagai layanan digital lainnya yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, *smartphone, e-commerce, fintech, digital banking, media sosial, cloud computing, dan artificial intelligence.* Transformasi ini meningkatkan efisiensi layanan publik dan aktivitas ekonomi, namun juga menyebabkan volume pemrosesan data pribadi semakin besar sehingga risiko penyalahgunaan dan kebocoran data meningkat. Perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan keamanan teknologi informasi, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Data pribadi, seperti identitas, alamat, data biometrik, hingga aktivitas digital, merupakan bagian dari hak privasi yang harus diproses berdasarkan persetujuan yang sah dan dilindungi secara hukum.

Meningkatnya penggunaan data pribadi dalam transaksi bisnis digital melalui *e-commerce,* marketplace, dan layanan keuangan digital juga meningkatkan risiko penyalahgunaan, seperti pencurian identitas, penipuan elektronik, *social engineering,* hingga pencucian uang, yang berdampak pada kerugian materiil maupun immateriil serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sistem elektronik. Sebelum adanya regulasi khusus, perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral sehingga belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Sebagai respons, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran.

Meskipun demikian, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kepatuhan pelaku usaha digital, lemahnya sistem keamanan data, terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya literasi masyarakat mengenai hak-hak sebagai subjek data, serta kompleksitas penanganan pelanggaran yang melibatkan platform lintas negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan data pribadi dalam transaksi bisnis digital. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum data pribadi konsumen pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta merumuskan rekomendasi guna mewujudkan perlindungan data pribadi yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam ekosistem bisnis digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi bisnis digital serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam ekosistem bisnis digital.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan

perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi bisnis digital berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan transaksi bisnis digital.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
   Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi digital.
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)
   Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi digital untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam praktik.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya
e. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik.
f. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
   1) Buku-buku hukum
   2) Jurnal ilmiah
   3) Hasil penelitian
   Artikel ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan transaksi digital.
g. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
   1) Kamus hukum
   2) Ensiklopedia hukum
   3) Sumber informasi lainnya yang relevan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi bisnis digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi bisnis digital pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari aspek kepastian hukum, perlindungan hak konsumen, dan penegakan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum siber di Indonesia karena untuk pertama kalinya negara memiliki regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebelum berlakunya UU PDP, pengaturan mengenai data pribadi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih norma dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan transaksi digital.[1]

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam pembentukan rezim perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pengaturan mengenai data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kondisi tersebut mengakibatkan perlindungan hukum terhadap data pribadi bersifat sektoral dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Apabila dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Ketiga nilai tersebut menjadi parameter penting dalam menilai apakah UU Nomor 27 Tahun 2022 telah mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi bisnis digital.

Dari aspek kepastian hukum, sebelum lahirnya UU PDP tidak terdapat pengaturan yang secara komprehensif menjelaskan mengenai hak subjek data pribadi maupun kewajiban pengendali data. Ketentuan mengenai perlindungan data hanya diatur secara parsial sehingga sering menimbulkan perbedaan penafsiran ketika terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi. Sebaliknya, setelah berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022, berbagai hak subjek data diatur secara tegas, antara lain hak memperoleh informasi mengenai identitas pihak yang meminta data pribadi, hak melengkapi dan memperbarui data pribadi, hak memperoleh akses

[1] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196); Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

terhadap data pribadi, hak mengakhiri pemrosesan data, hak menarik persetujuan, serta hak mengajukan gugatan dan memperoleh ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepastian hukum karena hak dan kewajiban para pihak telah dirumuskan secara lebih jelas dibandingkan rezim hukum sebelumnya.

Selain itu, UU PDP juga mengatur secara lebih rinci mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi. Pengendali data diwajibkan memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan secara sah, terbatas, spesifik, transparan, akurat, serta menjamin keamanan data yang diproses. Pengendali juga wajib memberitahukan kepada subjek data apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Sebelum UU PDP berlaku, kewajiban tersebut belum diatur secara rinci sehingga banyak penyelenggara sistem elektronik belum memiliki standar perlindungan data yang seragam. Dengan demikian, keberadaan UU PDP telah memperkuat kepastian hukum melalui pengaturan yang lebih sistematis mengenai tata kelola pemrosesan data pribadi.

Apabila dikaji dari perspektif keadilan, UU PDP memberikan pengakuan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap individu sehingga penggunaannya harus memperoleh persetujuan yang sah dari pemilik data. Sebelum adanya UU PDP, konsumen sering kali hanya dihadapkan pada klausula baku dalam syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi digital tanpa memiliki kesempatan yang memadai untuk memahami tujuan penggunaan data pribadinya. Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar konsumen menjadi lemah dibandingkan pelaku usaha digital. Setelah berlakunya UU PDP, hak-hak konsumen memperoleh perlindungan yang lebih kuat karena setiap pemrosesan data wajib didasarkan pada persetujuan yang sah serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada kepentingan pelaku usaha menjadi lebih menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pengendalian data pribadinya.

Walaupun demikian, nilai keadilan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat meskipun UU PDP telah berlaku. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian kompensasi kepada korban, serta proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan dan teknis. Oleh karena itu, secara empiris perlindungan terhadap hak-hak konsumen masih memerlukan penguatan agar prinsip keadilan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, dari aspek kemanfaatan hukum, keberadaan UU PDP memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi perkembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Regulasi tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik karena terdapat jaminan hukum terhadap penggunaan data pribadi. Bagi pelaku usaha digital, UU PDP juga memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai tata kelola perlindungan data sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance dan manajemen risiko. Dalam konteks perdagangan internasional, keberadaan UU PDP juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia karena sistem perlindungan data pribadi merupakan salah satu persyaratan penting dalam kerja sama ekonomi digital lintas negara.

Meskipun demikian, manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal karena implementasi UU PDP masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi belum lengkapnya peraturan pelaksana, belum optimalnya pembentukan lembaga pengawas yang independen, rendahnya literasi masyarakat mengenai perlindungan data pribadi, serta masih terbatasnya kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap kewajiban perlindungan data. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Apabila dibandingkan secara keseluruhan, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kondisi sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022. Sebelum adanya UU PDP, perlindungan data pribadi lebih bersifat administratif dan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Sebaliknya, setelah UU PDP diberlakukan, Indonesia telah memiliki pengaturan yang lebih lengkap mengenai definisi data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, mekanisme pemrosesan data, transfer data lintas negara, sanksi administratif, sanksi pidana, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran. Perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas perlindungan hukum secara normatif.

Namun demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori Gustav Radbruch dapat disimpulkan bahwa efektivitas UU Nomor 27 Tahun 2022 masih berada pada tahap transisi. Dari aspek kepastian hukum telah terjadi kemajuan yang signifikan melalui pengaturan norma yang lebih jelas. Dari aspek keadilan, hak-hak konsumen telah memperoleh pengakuan yang lebih kuat meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, keberadaan UU PDP telah memberikan fondasi bagi pembangunan ekosistem ekonomi digital yang lebih aman, tetapi manfaat tersebut akan tercapai secara optimal apabila didukung oleh regulasi pelaksana yang lengkap, pembentukan otoritas pengawas yang independen, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, tujuan perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 baru dapat diwujudkan secara efektif apabila ketiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch—kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan—dilaksanakan secara seimbang dalam praktik penyelenggaraan transaksi bisnis digital di Indonesia.

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya dapat diukur dari keberadaan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap permasalahan yang terjadi dalam praktik. Dalam konteks perlindungan data pribadi, Indonesia telah mengalami berbagai kasus kebocoran data dalam beberapa tahun terakhir yang melibatkan penyelenggara sistem elektronik, baik yang berasal dari sektor swasta maupun instansi pemerintah. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data pribadi masih menjadi persoalan serius meskipun telah tersedia berbagai regulasi yang mengatur mengenai keamanan sistem elektronik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen hukum yang diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan tanggung jawab para pengendali data pribadi.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kebocoran data pengguna Tokopedia yang mengakibatkan jutaan data pengguna diperjualbelikan melalui forum daring. Data yang diduga bocor meliputi nama pengguna, alamat surat elektronik (email), nomor telepon, tanggal lahir, serta informasi akun lainnya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen. Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2022, pengendali data pribadi wajib menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, maupun kebocoran data. Selain itu, apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data wajib memberikan pemberitahuan kepada subjek data serta otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya peningkatan tanggung jawab hukum dibandingkan rezim hukum sebelumnya yang belum mengatur secara komprehensif

mengenai kewajiban pemberitahuan kebocoran data.

Kasus lain yang memiliki dampak sangat luas adalah kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang melibatkan ratusan juta data penduduk Indonesia. Kebocoran tersebut menimbulkan kekhawatiran karena data yang tersebar tidak hanya berupa identitas dasar, tetapi juga mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, hingga informasi lain yang berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak pidana seperti pencurian identitas (*identity theft*), penipuan digital (*online fraud*), maupun penyalahgunaan layanan keuangan. Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan hukum, kasus tersebut menunjukkan bahwa keamanan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi informasi, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap penyelenggara sistem elektronik, termasuk lembaga pemerintah, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan data pribadi yang berada dalam penguasaannya.

Selanjutnya, kasus dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memperlihatkan bahwa risiko penyalahgunaan data pribadi tidak hanya terjadi dalam sektor perdagangan elektronik, tetapi juga pada penyelenggaraan pelayanan publik. Data pemilih yang memuat identitas masyarakat memiliki nilai strategis sehingga memerlukan perlindungan yang sangat ketat. Kebocoran data pada sektor publik dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif UU PDP, instansi pemerintah tetap berkedudukan sebagai pengendali data pribadi sehingga memiliki kewajiban yang sama untuk menerapkan prinsip keamanan data, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak subjek data. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha digital, tetapi juga seluruh badan publik yang melakukan pemrosesan data pribadi masyarakat.

Apabila ketiga kasus tersebut dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan data pribadi dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dari aspek substansi hukum, Indonesia telah mengalami kemajuan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur secara komprehensif mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data, hingga sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Namun demikian, substansi hukum yang baik belum sepenuhnya menjamin efektivitas apabila tidak didukung oleh struktur kelembagaan yang memadai.

Dari aspek struktur hukum, berbagai kasus kebocoran data menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum masih memerlukan penguatan. Pembentukan lembaga pengawas yang independen sebagaimana diamanatkan UU PDP menjadi sangat penting agar terdapat institusi yang memiliki kewenangan melakukan audit kepatuhan, investigasi terhadap insiden kebocoran data, pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa antara pengendali data dengan subjek data. Tanpa adanya struktur kelembagaan yang kuat, pelaksanaan ketentuan UU PDP berpotensi hanya menjadi norma hukum yang sulit diwujudkan secara efektif dalam praktik.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih rendahnya kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan data pribadi turut memengaruhi efektivitas implementasi UU PDP. Banyak masyarakat yang masih memberikan data pribadi secara bebas kepada berbagai aplikasi digital tanpa memahami risiko penyalahgunaan data. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha masih memandang perlindungan data pribadi sebagai beban administratif,

bukan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan manajemen risiko. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU PDP memerlukan perubahan budaya hukum melalui peningkatan literasi digital, edukasi masyarakat, serta pembinaan kepatuhan bagi penyelenggara sistem elektronik.

Berdasarkan berbagai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam melindungi data pribadi masyarakat dibandingkan pengaturan sebelumnya. Akan tetapi, berbagai insiden kebocoran data menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai. Penguatan regulasi pelaksana, pembentukan otoritas pengawas yang independen, peningkatan standar keamanan siber, pelaksanaan audit kepatuhan secara berkala, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor utama dalam mewujudkan tujuan UU PDP. Dengan demikian, pembelajaran dari kasus Tokopedia, BPJS Kesehatan, dan KPU menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan norma hukum, tetapi juga membutuhkan implementasi yang didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, budaya kepatuhan yang tinggi, serta koordinasi antarlembaga agar hak-hak konsumen atas data pribadi benar-benar terlindungi dalam era ekonomi digital.

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses implementasinya. Dalam penelitian ini, efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto serta teori sistem hukum (Legal System Theory) dari Lawrence M. Friedman. Kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa suatu peraturan hukum dapat berjalan secara efektif ataupun mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (legal substance), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena kegagalan pada salah satu faktor akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kelima faktor tersebut masih menunjukkan berbagai tantangan yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

1. Faktor Hukum (Legal Substance)
   Faktor pertama adalah substansi hukum atau kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan kemajuan yang signifikan dibandingkan pengaturan sebelumnya karena mengatur secara komprehensif mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, prinsip-prinsip pemrosesan data, mekanisme transfer data lintas negara, hingga sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Keberadaan pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi digital.
2. Faktor Penegak Hukum
   Faktor kedua adalah aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam memastikan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam perlindungan data pribadi, aparat penegak hukum tidak hanya terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, tetapi juga kementerian, lembaga pemerintah, regulator sektor digital, serta otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang memiliki fungsi pengawasan

dan penjatuhan sanksi administratif.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas
   Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Dalam perlindungan data pribadi, sarana tersebut meliputi infrastruktur keamanan siber, teknologi enkripsi, sistem deteksi ancaman (*intrusion detection system*), mekanisme pencadangan data (*backup system*), pusat operasi keamanan (*security operation center*), hingga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi.
4. Faktor Masyarakat
   Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat terhadap keberadaan suatu peraturan. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa data pribadi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum. Tidak sedikit pengguna layanan digital yang memberikan salinan kartu identitas, nomor telepon, alamat surat elektronik, bahkan data biometrik tanpa memperhatikan tujuan maupun risiko pemrosesan data tersebut.
5. Faktor Kebudayaan Hukum
   Faktor terakhir adalah budaya hukum (*legal culture*), yaitu nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong kepatuhan secara sukarela tanpa harus selalu bergantung pada penegakan hukum yang represif.

Selain menggunakan teori Soerjono Soekanto, efektivitas implementasi UU PDP juga dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

Dari aspek legal substance, Indonesia telah memiliki regulasi yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur berbagai prinsip perlindungan data pribadi yang sebelumnya belum diatur secara sistematis, seperti prinsip akuntabilitas, pembatasan tujuan pemrosesan data, persetujuan yang sah (*lawful consent*), hak subjek data, serta sanksi terhadap pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi hukum telah terjadi kemajuan yang cukup signifikan.

Selanjutnya, dari aspek legal structure, efektivitas UU PDP masih menghadapi tantangan kelembagaan. Struktur hukum yang ideal seharusnya didukung oleh keberadaan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan melakukan audit, investigasi, penyelesaian sengketa administratif, serta pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi sangat bergantung pada efektivitas lembaga pengawas. Oleh karena itu, penguatan struktur kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan UU PDP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

Sementara itu, dari aspek legal culture, keberhasilan perlindungan data pribadi bergantung pada tingkat kepatuhan seluruh pemangku kepentingan. Budaya perlindungan data harus dibangun tidak hanya di lingkungan pemerintah, tetapi juga dalam dunia usaha dan masyarakat. Pelaku usaha perlu menerapkan prinsip privacy by design dan privacy by default dalam setiap pengembangan sistem elektronik, sedangkan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Budaya hukum yang demikian akan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang telah

dibentuk. Efektivitas tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum, kelengkapan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, budaya kepatuhan para pelaku usaha, serta efektivitas struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan undang-undang. Dengan demikian, keberhasilan implementasi UU PDP memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan budaya perlindungan data pribadi, serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Dari perspektif kepastian hukum, UU PDP telah memberikan definisi yang jelas mengenai data pribadi, subjek data pribadi, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, hak-hak pemilik data, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Kejelasan norma tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan mampu menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara. Dengan adanya standar yang seragam, pelaku usaha digital memiliki pedoman dalam mengelola data konsumen, sedangkan konsumen memperoleh jaminan hukum terhadap penggunaan data pribadinya.[2] Ditinjau dari aspek kepastian hukum, UU PDP telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai definisi data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data pribadi, kewajiban prosesor data pribadi, mekanisme pemrosesan data, transfer data lintas negara, hingga sanksi administratif dan pidana. Kepastian hukum tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan melalui norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dengan adanya standar nasional mengenai pemrosesan data pribadi, pelaku usaha digital memiliki pedoman hukum yang lebih pasti dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Namun demikian, kepastian hukum secara normatif belum sepenuhnya diikuti dengan kepastian hukum secara empiris. Hingga saat ini masih ditemukan berbagai kebocoran data pribadi yang melibatkan institusi publik maupun swasta. Kebocoran data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UU PDP belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kesiapan infrastruktur keamanan siber, rendahnya tingkat kepatuhan pengendali data, serta belum terbentuknya budaya perlindungan data di kalangan penyelenggara sistem elektronik.[3]

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan data pribadi dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dari aspek substansi, Indonesia telah memiliki UU PDP yang relatif komprehensif. Akan tetapi, dari aspek struktur hukum masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya kelembagaan pengawas, koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi di bidang kejahatan siber. Dari aspek budaya hukum, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga data pribadi sehingga sering memberikan data tanpa memperhatikan risiko penyalahgunaan.[4]

Ditinjau dari aspek perlindungan hak konsumen, UU PDP memperkuat posisi konsumen sebagai pemilik data pribadi. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai tujuan pemrosesan data, hak memberikan atau menarik persetujuan (consent), hak mengakses data, hak memperbaiki data, hak menghapus data tertentu (right to erasure), hak membatasi

[2] Gustav Radbruch, Legal Philosophy, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.
[3] Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 118–123.
4 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–17.

pemrosesan data, serta hak memperoleh ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara UU PDP dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh rasa aman, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam menggunakan barang dan jasa.[5] Dari aspek perlindungan hak konsumen, keberadaan UU PDP memberikan peningkatan kualitas perlindungan dibandingkan rezim hukum sebelumnya. Konsumen tidak lagi diposisikan sebagai objek pengumpulan data, melainkan sebagai pemilik data yang memiliki hak konstitusional atas data pribadinya. Hal ini selaras dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan atas diri pribadi dan hak milik seseorang, termasuk data pribadi sebagai bagian dari hak privasi.

Dalam praktik transaksi bisnis digital, data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sering dimanfaatkan sebagai komoditas bisnis melalui kegiatan pemasaran digital, profiling, maupun penyebaran kepada pihak ketiga. Tidak sedikit pelaku usaha yang mencantumkan klausul persetujuan penggunaan data dalam bentuk kontrak baku yang sulit dipahami konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan persetujuan konsumen sering kali tidak diberikan secara bebas (freely given consent), melainkan sebagai syarat wajib untuk menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, perlindungan hak konsumen tidak hanya memerlukan keberadaan aturan hukum, tetapi juga pengawasan terhadap praktik bisnis digital yang berpotensi merugikan konsumen.[6]

Selanjutnya, efektivitas perlindungan hukum juga harus ditinjau dari aspek penegakan hukum. UU PDP telah mengatur sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pemrosesan data pribadi. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pendekatan hukum yang bersifat preventif sekaligus represif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data pribadi, hingga denda administratif. Sementara itu, sanksi pidana dikenakan terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan data pribadi milik orang lain.[7]

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi memerlukan penguatan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Kedua, kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan digital forensik masih perlu ditingkatkan mengingat karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas negara (cross-border crime). Ketiga, mekanisme pembuktian dalam perkara penyalahgunaan data pribadi relatif kompleks karena melibatkan bukti elektronik dan sistem teknologi informasi yang memerlukan keahlian khusus.[8]

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Apabila teori tersebut diterapkan terhadap UU PDP, maka dapat disimpulkan bahwa substansi hukumnya telah memadai, namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, belum optimalnya fasilitas keamanan siber, serta belum kuatnya budaya perlindungan data di lingkungan penyelenggara sistem elektronik.[9]

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pasca

5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 55–60.

6 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 235–241.

7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 57–73.

8 Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 180–191.

9 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–12.

berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022 dapat dinilai cukup efektif secara normatif, karena telah memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak serta menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif. Akan tetapi, secara empiris efektivitas tersebut belum optimal, karena masih terdapat berbagai kasus kebocoran data pribadi, lemahnya kepatuhan pelaku usaha digital, belum optimalnya pengawasan pemerintah, serta masih terbatasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan pengawas, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sistem keamanan informasi, serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan pembentukan UU PDP dapat terwujud secara efektif. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai. Dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain rendahnya literasi masyarakat mengenai hak atas data pribadi, belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip perlindungan data, masih sering terjadinya insiden kebocoran data, serta belum meratanya penerapan standar keamanan siber di berbagai sektor usaha digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan UU PDP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh budaya hukum (legal culture) dan struktur hukum (legal structure) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman

Dalam perspektif perlindungan hak konsumen, UU PDP memperkuat posisi hukum konsumen sebagai subjek data pribadi. Konsumen memperoleh berbagai hak, antara lain hak memperoleh informasi mengenai pemrosesan data, hak mengakses data pribadi, hak memperbaiki data yang tidak akurat, hak mengakhiri pemrosesan data tertentu, hak menarik persetujuan (consent), serta hak menuntut ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadinya. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif sekaligus represif yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam praktik transaksi bisnis digital, data pribadi telah menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi. Platform e-commerce, fintech, layanan kesehatan digital, media sosial, maupun penyedia jasa pembayaran elektronik mengumpulkan berbagai jenis data pribadi konsumen, mulai dari identitas, alamat, nomor telepon, lokasi, hingga data keuangan. Apabila tidak dikelola secara benar, data tersebut berpotensi disalahgunakan melalui pencurian identitas (identity theft), penipuan digital (phishing), penyebaran data tanpa persetujuan, maupun perdagangan data pribadi secara ilegal. Oleh karena itu, efektivitas UU PDP sangat bergantung pada kepatuhan setiap pengendali data dalam menerapkan prinsip lawful processing, transparansi, akuntabilitas, pembatasan tujuan pemrosesan, serta keamanan sistem informasi.

Selanjutnya, ditinjau dari aspek penegakan hukum, UU PDP telah menyediakan instrumen penegakan melalui sanksi administratif, gugatan perdata, dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran tertentu, seperti perolehan, pengungkapan, penggunaan, atau pemalsuan data pribadi secara melawan hukum. Pengaturan ini merupakan kemajuan karena sebelumnya pelanggaran data pribadi lebih banyak diselesaikan menggunakan ketentuan umum dalam UU ITE yang belum secara khusus mengatur perlindungan data pribadi.

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Salah satu persoalan utama adalah perlunya penyempurnaan kelembagaan pengawas serta harmonisasi aturan pelaksana agar mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi dapat berjalan optimal. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, penegakan hukum berpotensi belum memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menyebabkan munculnya berbagai bentuk pemrosesan data baru, seperti penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), analisis big data, biometrik, dan komputasi awan (cloud computing). Perkembangan tersebut menuntut adanya interpretasi hukum yang adaptif sehingga penerapan

UU PDP tetap relevan terhadap perkembangan teknologi tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Secara yuridis, efektivitas suatu peraturan tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat, efektivitas aparat penegak hukum, serta kemampuan negara menjamin perlindungan hak warga negara. Dalam konteks tersebut, UU Nomor 27 Tahun 2022 telah berhasil menciptakan fondasi hukum yang lebih kuat dibandingkan rezim sebelumnya. Akan tetapi, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui pembentukan regulasi pelaksana yang lengkap, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kelembagaan pengawas, peningkatan literasi perlindungan data pribadi, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengalami kemajuan yang signifikan dari aspek kepastian hukum, pengakuan hak-hak konsumen, dan penyediaan instrumen penegakan hukum. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam implementasi, pengawasan, koordinasi kelembagaan, budaya kepatuhan pelaku usaha, dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh sebab itu, penguatan regulasi pelaksana, kelembagaan, serta kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan menjadi prasyarat utama agar tujuan perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP dapat terwujud secara efektif di Indonesia.

Bagaimana reformulasi kebijakan hukum yang ideal dalam perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi bisnis digital guna mengatasi kelemahan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keamanan data di era ekonomi digital.

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Seluruh aktivitas transaksi elektronik, seperti perdagangan melalui e-commerce, layanan financial technology (fintech), marketplace, media sosial, cloud computing, hingga kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), bergantung pada pemrosesan data pribadi konsumen. Data pribadi tidak lagi hanya berfungsi sebagai identitas seseorang, tetapi telah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan bisnis digital. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi digital. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan sehingga diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif.

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, keberadaan UU PDP telah memberikan dasar normatif mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, kewajiban prosesor data pribadi, mekanisme pemrosesan data, transfer data lintas negara, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Namun demikian, sejumlah ketentuan dalam UU PDP masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Misalnya, mengenai standar teknis keamanan data, mekanisme pelaporan insiden kebocoran data, tata cara pengawasan, serta prosedur penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi. Tanpa regulasi pelaksana yang lengkap, kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha belum dapat diwujudkan secara optimal.

Selain itu, reformulasi kebijakan hukum perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan pengawas perlindungan data pribadi. Salah satu kelemahan implementasi UU PDP adalah belum optimalnya mekanisme pengawasan yang independen dan efektif. Dalam praktik internasional,

negara-negara yang telah berhasil menerapkan perlindungan data pribadi umumnya memiliki Data Protection Authority yang bersifat independen, memiliki kewenangan melakukan audit, investigasi, pemberian sanksi administratif, hingga penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kelembagaan pengawas agar mampu menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum secara profesional.

Dari aspek perlindungan hak konsumen, reformulasi kebijakan hukum perlu memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak-hak subjek data. Meskipun UU PDP telah mengakui hak memperoleh informasi, hak mengakses data, hak memperbaiki data, hak menghapus data tertentu (right to erasure), hak menarik persetujuan (withdrawal of consent), dan hak memperoleh ganti kerugian, implementasi hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis. Banyak penyelenggara sistem elektronik belum menyediakan mekanisme yang mudah, cepat, dan transparan bagi konsumen untuk menggunakan hak-haknya. Oleh karena itu, perlu diwajibkan adanya standar pelayanan minimum dalam pemenuhan hak subjek data yang dapat diawasi oleh pemerintah.

Reformulasi kebijakan hukum juga perlu memperkuat prinsip akuntabilitas (accountability principle). Pengendali data pribadi harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap tahapan pemrosesan data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pemindahan, hingga pemusnahan data pribadi. Setiap pelaku usaha digital wajib menerapkan prinsip privacy by design dan privacy by default, yaitu perlindungan data harus menjadi bagian dari desain sistem sejak awal dan bukan sekadar kewajiban administratif setelah sistem berjalan. Kebijakan tersebut akan meningkatkan keamanan data serta meminimalkan risiko kebocoran data pribadi.

Dalam konteks penegakan hukum, reformulasi kebijakan perlu memperjelas mekanisme koordinasi antarinstansi yang berwenang, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Koordinasi yang efektif akan mempercepat proses investigasi terhadap pelanggaran data pribadi, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, diperlukan pedoman teknis mengenai pembuktian digital (digital evidence) agar proses penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dapat berjalan secara efektif.

Di samping itu, kebijakan hukum ideal harus memperkuat sistem penyelesaian sengketa. Saat ini, penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi masih lebih banyak mengandalkan mekanisme litigasi maupun penyelesaian administratif. Ke depan, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang lebih sederhana, cepat, murah, dan mudah diakses oleh konsumen. Mekanisme mediasi, arbitrase, maupun penyelesaian sengketa secara elektronik (Online Dispute Resolution/ODR) dapat menjadi solusi yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Aspek lain yang memerlukan reformulasi adalah penguatan keamanan siber (cybersecurity). Perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kemampuan teknis penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan informasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan standar keamanan informasi nasional yang wajib dipenuhi oleh seluruh penyelenggara sistem elektronik, termasuk kewajiban melakukan risk assessment, audit keamanan berkala, sertifikasi keamanan sistem informasi, penggunaan enkripsi, autentikasi berlapis (multi-factor authentication), serta kewajiban melaporkan insiden kebocoran data dalam jangka waktu tertentu.

Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, efektivitas reformulasi kebijakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh melalui tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Reformulasi substansi hukum dilakukan melalui penyempurnaan norma-norma dalam peraturan

pelaksana UU PDP. Reformulasi struktur hukum dilakukan melalui pembentukan atau penguatan lembaga pengawas yang independen serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Sementara itu, reformulasi budaya hukum dilakukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat, edukasi perlindungan data pribadi, dan peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi.

Selain pendekatan nasional, reformulasi kebijakan hukum Indonesia perlu memperhatikan perkembangan hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang menekankan transparansi, akuntabilitas, pembatasan tujuan pemrosesan data, minimisasi data, integritas, kerahasiaan, serta perlindungan hak subjek data. Harmonisasi dengan standar internasional akan meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kerja sama ekonomi digital lintas negara, dan mempermudah transfer data internasional dengan tetap menjaga kedaulatan data nasional.

Dalam perspektif keadilan, reformulasi kebijakan hukum harus memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha digital dalam memanfaatkan data untuk inovasi dan kepentingan konsumen untuk memperoleh perlindungan hak privasi. Teori keadilan John Rawls menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin hak-hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, kebijakan hukum perlindungan data pribadi harus menjamin bahwa setiap konsumen memperoleh perlindungan yang sama, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, maupun kemampuan teknologi yang dimiliki.

Berdasarkan uraian tersebut, reformulasi kebijakan hukum yang ideal dalam perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia harus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi pelaksana UU PDP, penguatan kelembagaan pengawas yang independen, peningkatan mekanisme penegakan hukum, penguatan keamanan siber nasional, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta harmonisasi dengan standar internasional. Reformulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keamanan data pribadi sehingga tercipta ekosistem ekonomi digital Indonesia yang aman, terpercaya, dan berdaya saing global.

Dalam merumuskan kebijakan hukum yang ideal mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia perlu memperhatikan praktik terbaik (*best practices*) yang telah diterapkan di berbagai negara. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai model regulasi yang terbukti mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap data pribadi masyarakat. Dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sistem perlindungan data pribadi relatif matang adalah Singapura dan Malaysia melalui Personal Data Protection Act (PDPA), sedangkan di tingkat internasional General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa menjadi standar global dalam perlindungan data pribadi.

1. General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa
   GDPR (Regulation (EU) 2016/679) yang berlaku sejak 25 Mei 2018 merupakan regulasi perlindungan data pribadi paling komprehensif di dunia. GDPR menerapkan accountability principle, yang mewajibkan pengendali data membuktikan kepatuhan melalui dokumentasi, audit, *Data Protection Impact Assessment* (DPIA), dan penunjukan Data Protection Officer (DPO). Regulasi ini juga memberikan hak yang luas kepada subjek data, seperti hak memperoleh informasi, mengakses, memperbaiki, menghapus, membatasi pemrosesan, memindahkan, dan menolak pemrosesan data. Penegakan hukumnya dilakukan oleh Data Protection Authority (DPA) yang memiliki kewenangan audit, investigasi, penghentian pemrosesan data, serta menjatuhkan sanksi hingga 20 juta Euro atau 4% omzet global

perusahaan. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Indonesia telah mengadopsi sebagian besar prinsip GDPR, namun masih memerlukan otoritas pengawas yang independen agar perlindungan data lebih efektif.

2. Personal Data Protection Act (PDPA) Singapura
   PDPA Singapura (2012) didukung oleh Personal Data Protection Commission (PDPC) sebagai regulator dan pengawas independen yang berwenang melakukan audit, menerima pengaduan, menyelesaikan sengketa, menjatuhkan sanksi, serta memberikan edukasi dan pembinaan kepatuhan. PDPA menekankan prinsip consent, transparansi tujuan penggunaan data, serta menerapkan mandatory data breach notification, yaitu kewajiban melaporkan insiden kebocoran data kepada PDPC dalam jangka waktu tertentu. Dibandingkan Indonesia, mekanisme pelaporan kebocoran data telah diatur dalam UU PDP, namun implementasi teknisnya masih memerlukan penyempurnaan melalui regulasi pelaksana yang lebih rinci.
3. Personal Data Protection Act (PDPA) Malaysia
   PDPA Malaysia (Act 709) mengatur tujuh prinsip utama perlindungan data, yaitu *General Principle, Notice and Choice Principle, Disclosure Principle, Security Principle, Retention Principle, Data Integrity Principle,* dan *Access Principle*. Pengawasannya dilakukan oleh Personal Data Protection Commissioner yang berwenang melakukan inspeksi, penyelidikan, dan menjatuhkan sanksi administratif. Malaysia juga mewajibkan organisasi menerapkan kebijakan internal keamanan data, pelatihan pegawai, dan manajemen risiko sebagai bagian dari good governance. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya telah diadopsi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022, namun implementasinya masih memerlukan pengawasan dan pembinaan kepatuhan yang lebih kuat.

Implikasi Perbandingan Hukum terhadap Reformulasi Kebijakan di Indonesia

Perbandingan dengan GDPR Uni Eropa, PDPA Singapura, dan PDPA Malaysia menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat sistem perlindungan data pribadi melalui pembentukan otoritas pengawas independen, penyelesaian regulasi pelaksana UU Nomor 27 Tahun 2022, penerapan accountability principle melalui audit, DPIA, dan DPO, serta peningkatan literasi perlindungan data bagi masyarakat dan pelaku usaha. Reformulasi kebijakan juga harus mencakup penguatan kelembagaan pengawas, peningkatan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik melalui prinsip *privacy by design* dan *privacy by default*, pembangunan sistem keamanan siber nasional yang mengacu pada standar internasional seperti ISO/IEC 27001 dan NIST Cybersecurity Framework, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan kerja sama internasional dalam pengawasan, transfer data lintas negara, dan penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem bisnis digital di Indonesia.

Analisis Penulis

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, penulis berpendapat bahwa reformulasi kebijakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Perubahan yang lebih mendasar perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem perlindungan data pribadi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai pengendali data, aparat penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum, serta masyarakat sebagai pemilik data pribadi.

Menurut penulis, paradigma perlindungan data pribadi di Indonesia harus bergeser dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif. Selama ini penanganan kebocoran data

cenderung dilakukan setelah insiden terjadi, sedangkan upaya pencegahan masih belum menjadi prioritas utama. Padahal, perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa biaya pemulihan akibat kebocoran data jauh lebih besar dibandingkan investasi untuk membangun sistem perlindungan sejak awal. Oleh karena itu, penerapan prinsip privacy by design, privacy by default, risk-based approach, dan accountability principle perlu diwajibkan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik.

Dengan demikian, reformulasi kebijakan hukum yang ideal bukan hanya menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu melindungi hak konstitusional masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi bisnis digital, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global. Bagian ini selaras dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif, menjamin hak-hak warga negara, dan menciptakan tata kelola data yang bertanggung jawab sebagai fondasi pembangunan ekonomi digital nasional.

KESIMPULAN

Efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi bisnis digital pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah meningkat karena adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, prinsip pemrosesan data, serta sanksi terhadap pelanggaran. Undang-undang ini juga memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen melalui pengakuan hak atas informasi, persetujuan (*consent*), akses, perbaikan, penghapusan data, dan ganti kerugian. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya lembaga pengawas yang independen, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, terbatasnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Reformulasi kebijakan yang ideal mencakup pembentukan lembaga pengawas yang independen, harmonisasi regulasi sektoral, penguatan audit dan pengawasan kepatuhan, penerapan sanksi yang tegas, peningkatan literasi digital, serta kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak konsumen, dan keamanan data yang mendukung ekonomi digital.

Saran

Pemerintah perlu mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 melalui penyusunan regulasi pelaksana yang komprehensif, pembentukan lembaga pengawas yang independen, penguatan koordinasi antarlembaga, penegakan sanksi yang konsisten, serta peningkatan mekanisme pengawasan dan penyelesaian pengaduan. Pelaku usaha perlu menerapkan *good data governance,* meningkatkan keamanan sistem informasi, melakukan audit berkala, dan memastikan pemrosesan data dilakukan secara transparan berdasarkan persetujuan yang sah. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat, harmonisasi regulasi perlindungan data dengan sektor ekonomi digital, perdagangan elektronik, jasa keuangan, dan telekomunikasi, pengembangan standar nasional keamanan siber dan pelaporan kebocoran data, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk membangun sistem perlindungan data pribadi yang efektif, adaptif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang aman serta berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Abdul Halim Barkatullah. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2017.

Ahmad M. Ramli. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2016.

Edmon Makarim. Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law). Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Munir Fuady. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Rachmadi Usman. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2017.

Jurnal

Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 2, 2020.

Edmon Makarim, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Data Pribadi," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3, 2020.

Rizki Bagus Prasetio, "Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 2, 2019.

Sinta Dewi Rosadi, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia," Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 4 No. 1, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber Lain

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta, 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, www.kominfo.go.id.

Website Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id.